



Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan



TAHUKAH ANDA?

Selama permohonan penghapusan NPWP belum diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP, maka Wajib Pajak masih berkewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Untuk itu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penetapan status Non Efektif sampai dengan dengan Surat Keputusan Penghapusan NPWP terbit

Peraturan Terkait

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2017
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 s.t.d.d. PER-02/PJ/2018
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016



Kontak Kami:



Kring Pajak
1500 200



Situs Pajak
pajak.go.id



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut:



PENGHAPUSAN NPWP



Layanan ini diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Dokumen Persyaratan

■ WP Orang Pribadi

Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang
Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya

■ WP Bendaharwan

Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara

■ WP Wanita Kawin

Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat, perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami

■ WP Badan

Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang



TAHUKAH ANDA?

Dalam hal pengajuan penghapusan NPWP, apabila Wajib Pajak masih memiliki piutang pajak, maka Wajib Pajak tetap berkewajiban melunasi utang pajak tersebut

PAJAK KITA UNTUK KITA

Prosedur

Wajib Pajak menyampaikan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis yang dapat dilakukan:

- secara langsung
 - melalui pos
 - melalui perusahaan jasa ekspedisi
- Permohonan disampaikan ke KPP/KP2KP /Layanan di Luar Kantor sesuai wilayah kerja

Ketentuan Lain

Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif, penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Tidak mempunyai utang pajak
- Tidak sedang dilakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atau penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (mutual agreement procedure);
- Tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement);
- Seluruh NPWP cabang telah dihapus;
- Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan